



PUTUSAN
Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WAHYU MUSTIKA KINASIH, berkedudukan di Jalan Sukarjo Wiropranoto, Nomor 11, Maphar-Taman Sari, Jakarta Barat *cq.* Jalan SKKI, Nomor 22, Pd. Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Hamzah, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Amir Hamzah & Rekan, beralamat di Jalan Celebration Boulevard - Ruko Blok BA – 01, Nomor 51, Grand Wisata Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SUNARTO, bertempat tinggal di Jalan Kampung Batas Indah, RT 005, RW 001, Kelurahan/Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal memberi kuasa kepada: Bambang Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Bambang Santoso & Partners, beralamat di Perumahan Graha Lestari, Blok J 14A/17, RT 005, RW 008, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus semenjak tanggal 31 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama 5 (lima) bulan di tahun 2020, dan upah bulan Juni 2020 - bulan Desember tahun 2020 serta BPJS Ketenagakerjaan (JHT), dengan total keseluruhan sebesar Rp32.834.091,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Selisih UMK 2020 5 x Rp326.900,00	= Rp 1.634.500,00
b. Upah 2020 sesuai UMK 7 x Rp4.168.268,00	= Rp29.177.876,00
c. BPJS Ketenagakerjaan (JHT) 7 x Rp224.635,00	= <u>Rp 2.021.715,00+</u>
Total	= Rp32.834.091,00

(tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak 15% yang harus diterima Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp105.456.541,00 (seratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pesangon 2 x 9 x Rp4.168.268,00	= Rp75.028.268,00
b. Uang PMK 1 x 4x Rp4.168.268,00	= Rp16.673.072,00
c. Penggantian hak 15% x (Rp91.701.340,00)	= <u>Rp13.755.201,00+</u>
Total	= Rp105.456.541,00

(seratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dasar gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhi syarat untuk pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;
- Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak dibubuhi materai;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Juni 2020;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp62.315.606,6 (enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus enam koma enam rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, yang

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, tanggal 6 Oktober 2021;
3. Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti laporan keuangan, ternyata Tergugat telah

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, ditambah dengan kondisi pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada keuangan perusahaan, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah uang kompensasi berupa: Uang Pesangon 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa oleh karena hubungan kerja putus sejak 1 Juni 2020, maka sudah tepat *Judex Facti* yang menerapkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 belum berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT WAHYU MUSTIKA KINASIH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT WAHYU MUSTIKA KINASIH**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2022